

**ANALISIS PENERAPAN “ASEAN WAY” OLEH
INDONESIA TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK
MYANMAR**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada
Departemen Ilmu Hubungan Internasional*

Oleh:

SHOFIYYAH SALSABIL NANDA

E061191083

**DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

2024

HALAMAN JUDUL

SKRIPSI

**ANALISIS PENERAPAN “ASEAN WAY” OLEH INDONESIA TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK MYANMAR**

Disusun dan diajukan oleh:

SHOFIYYAH SALSABIL NANDA

E061191083

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu

Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

DEPARTEMEN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN “ASEAN WAY” OLEH INDONESIA
TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK MYANMAR

N A M A : SHOFIYYAH SALSABIL NANDA


N I M : E061191083

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL


FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 13 Februari 2024

Pembimbing I,


Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.
NIP. 196201021990021003

Pembimbing II,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

Mengesahkan :
Sekretaris Departemen Hubungan Internasional,


Aswin Baharuddin, S.IP, MA.
NIP. 198607032014041002

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : ANALISIS PENERAPAN “ASEAN WAY” OLEH INDONESIA
TERHADAP PENYELESAIAN KONFLIK MYANMAR

N A M A : SHOFIYYAH SALSABIL NANDA

N I M : E061191083

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Jum'at, 26 Januari 2024.

TIM EVALUASI

Ketua : Prof. H. Darwis, MA, Ph.D.

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.

Anggota : 1. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si.

2. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

3. Abdul Razaq Z Cangara, S.IP, M.Si, MIR

DEPARTMEN HUBUNGAN INTERNASIONAL FISIP UNHAS

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shofiyah Salsabil Nanda

NIM : E061191083

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**“ANALISIS PENERAPAN “ASEAN WAY” OLEH INDONESIA TERHADAP
PENYELESAIAN KONFLIK MYANMAR”**

Merupakan hasil karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 6 Maret 2024

Yang menyatakan,



Shofiyah Salsabil Nanda

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, segala puji dan syukur tiada henti penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq, hidayah, petunjuk, ilmu, pengetahuan, kesempatan, dan segala nikmat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam juga senantiasa terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi tauladan dan junjungan menuju sebaik-baiknya kebaikan. Skripsi ini merupakan bentuk penghargaan penulis sebagai penutup studi pada tingkat Strata 1 disamping bentuk pemenuhan syarat untuk meraih gelar sarjana untuk Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Hasanuddin.

Tidak lupa pula melalui lembaran ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dari pihak-pihak yang telah banyak berperan dalam penyelesaian skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Ayah **Sukriansyah S. Latief** dan Bunda **Asni Amda**. Terima kasih telah melimpahkan kasih sayang, dukungan, perhatian dan do'a yang tiada henti-hentinya kepada Penulis. Terima kasih telah selalu mendukung dan menghargai keputusan, mimpi, dan cita-cita Penulis hingga Penulis dapat tumbuh menjadi individu yang bahagia. Segala bentuk kasih sayang, kesabaran, perhatian, hingga pengorbanan Ayah dan Bunda untuk membesarkan dan mengantar Penulis hingga sampai di titik ini tidak akan mampu terbalaskan oleh Penulis, oleh karena itu semoga Allah yang akan membalasnya dengan perlindungan dan limpahan rahmat-Nya kepada Ayah dan Bunda. Dengan berakhirnya masa studi S1 Penulis, semoga Penulis dapat membawa kebahagiaan yang lebih besar untuk Ayah dan Bunda di masa yang akan datang. InsyaAllah, Amin.
2. **Rektor Universitas Hasanuddin dan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik** beserta jajarannya.
3. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Bapak **Prof. H. Darwis, MA, Ph.D** yang telah banyak berjasa menjadikan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin sebagai tempat yang

berkualitas untuk menuntut ilmu. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan serta dukungannya selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini sekaligus telah menjadi pembimbing I bagi penulis bersama dengan Sekretaris Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Kak **Aswin Baharuddin, S.IP., MA.**, selaku pembimbing II yang memiliki kontribusi yang sangat besar dan sangat berjasa dalam membantu dan membimbing penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, berkat arahan dari kedua dosen pembimbing, skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Insya Allah kebaikan yang diberikan akan dibalas oleh Allah SWT.

4. Seluruh Dosen Departemen Ilmu Hubungan Internasional, yaitu **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA, Bapak Alm. Drs. Aspiannor Masrie, M.Si., Bapak Drs. H. Husain Abdullah, M.Si., Bapak Drs. H. M. Imran Hanafi, MA., M.Ec., Bapak Ishaq Rahman, S.IP., MSi., Ibu Seniwati S.Sos, M.Hum, Ph.D., Ibu Pusparida Syahdan, S.Sos., M.Si., Bapak Burhanuddin, S.IP., M.Si., Bapak Muhammad Nasir Badu, Ph.D., Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si., Bapak Dr. Adi Suryadi B, M.A., Kak Ashry Sallatu, S.IP., M.Si., Kak Aswin Baharuddin, S.IP., MA., Kak Bama Andika Putra, S.IP., M.IR., Kak Abdul Razaq Z. Cangara., S.IP., MIR., Kak Biondi Sanda Sima, S.IP., M.Sc.,L.LM., dan Kak Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA.** Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah diberikan selama masa perkuliahan Penulis.
5. Staf Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Ibu Rahma, Pak Ridho, Pak Dayat, Kak Ita, dan Kak Salmi** yang telah banyak membantu Penulis, khususnya terkait pengurusan berkas dan administrasi. Semoga segala

pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan dan akan dilakukan bernilai pahala, dan semoga senantiasa diberikan kemudahan.

6. Keluarga Penulis, mulai dari kakak-adik tercinta, **Alya Alila Nanda dan Fatimah Azzahra Ramadhani**. Semoga segala urusan kakak dan adik baik dalam pekerjaan dan studi selalu dimudahkan oleh Allah SWT.
7. Sahabat-sahabat PBL, terutama **Ramizah Azizah Roem La Tunrung** yang terus setia menemani Penulis dari awal sampai akhir dalam pengurusan berkas dan lainnya. Kepada **Nadya Shalsabillah dan Chantika Salsabila** yang telah bersedia membimbing Penulis jika Penulis menemukan kesulitan dalam pengerjaan skripsi. Serta sahabat PBL lainnya yaitu **Junisya Putri, Amanda Tanra, Mega Soraya, Andi Nurkintan, Sukma Tiara, Nadhrah Masrurah, dan As Syifa Ulchairan** yang telah menjadi sahabat-sahabat seperjuangan Penulis selama duduk di bangku perkuliahan. Walaupun selama perkuliahan sebagian besar kelas dilaksanakan secara *online*, kehidupan perkuliahan Penulis tetap sangat berkesan karena PBL. Semoga skripsian teman-teman sekalian senantiasa diberi kemudahan dan dapat lulus dengan nilai yang terbaik. *See you on top, guys.*
8. Sahabat-sahabat MALASISWA, mulai **dari Aulia, Tiara, Camir, Lulu, Ima, Nade, dan Dei**. Terima kasih atas telah menemani penulis dari SMA hingga kini. Sahabat-sahabat sekalian telah menjadi sumber energi Penulis ketika Penulis merasa untuk butuh '*recharge*' energi.

9. Sahabat-sahabat lain yang hadir dalam akhir penyusunan skripsi yaitu **Pablo, Ori, Bulat, Chiza** terima kasih telah hadir dalam proses penyelesaian skripsi Penulis. Kehadiran teman-teman sekalian sangat berarti bagi Penulis yang butuh tempat pulang dikala merasa sulit di masa skripsian.
10. Seluruh teman-teman angkatan HI 2019 (Historia), khususnya **Alif Fadillah** telah menjadi *partner* seminar hasil dan membantu penulis dalam hal berkas hingga penulis dapat melaksanakan seminar hasil di waktu yang tepat. Kepada **Nadya Kiranti** yang telah bersedia membimbing penulis dalam hal pengurusan berkas skripsi serta teman HI lainnya yang tidak dapat Penulis tuliskan satu per satu. Terima kasih telah menjadi teman-teman diskusi Penulis dan sudah membantu dalam hal akademik dan non-akademik lainnya.

ABSTRAK

Pada Februari awal tepatnya pada 1 Februari 2021, militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah resmi kembali mengambil alih kekuasaan di Myanmar melalui kudeta. Konflik di Myanmar jika berkepanjangan diyakini dapat mengganggu stabilitas kawasan dan akan memberikan dampak pada negara-negara tetangga. Maka dari itu ASEAN selaku organisasi regional Asia Tenggara dengan Indonesia sebagai ketuanya pada tahun 2023 diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam membantu penyelesaian konflik ini. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana penerapan prinsip ASEAN Way oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar dan bagaimana dampak dari penerapan itu sendiri. Kerangka pikir yang digunakan oleh Penulis yakni Teori Konstruktivisme dan Konsep Regionalisme. Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan membaca, mencatat, menganalisis, mengolah, dan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa jika ditinjau dari empat prinsip *ASEAN Way* menurut Hiro Katsumata, penulis berkesimpulan bahwa tindakan Indonesia telah sesuai dengan empat prinsip ASEAN yang dijelaskan oleh Hiro Katsumata. Tidak hanya itu, ditemukan pula dampak dari penerapan ASEAN Way yaitu prinsip non-intervensi ini akan membatasi keterlibatan Indonesia dalam upayanya mengakhiri konflik dan kekerasan HAM yang ada. Selain itu, prinsip ini diyakini menjadi salah satu faktor utama terbelahnya ASEAN menjadi dua kubu.

Kata Kunci: *ASEAN Way*, Kudeta Myanmar, Indonesia, ASEAN

ABSTRACT

In early February, precisely on February 1, 2021, the Myanmar military or known as Tatmadaw, has officially returned to take power in Myanmar through a coup. The conflict in Myanmar if prolonged is believed to disrupt regional stability and will have an impact on neighboring countries. Therefore, ASEAN as a Southeast Asian regional organization with Indonesia as its chairman in 2023 is believed to have a very important role in helping to resolve this conflict. This research will discuss how the implementation of the ASEAN Way principle by Indonesia in resolving the conflict in Myanmar and how the impact of the implementation itself. The framework used by the author is the Theory of Constructivism and the Concept of Regionalism. This research will use data collection techniques using a library research method. This technique is done by reading, recording, analyzing, processing, and collecting data from various relevant sources. The results of this study show that when viewed from the four principles of the ASEAN Way according to Hiro Katsumata, the author concludes that Indonesia's actions have been in accordance with the four ASEAN principles described by Hiro Katsumata. Not only that, it was also found that the impact of implementing the ASEAN Way is that the principle of non-intervention will limit Indonesia's involvement in its efforts to end existing conflicts and human rights violations. In addition, this principle is believed to be one of the main factors that split ASEAN into two camps.

Keywords: ASEAN Way, Myanmar Coup, Indonesia, ASEAN

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR TABEL	xvi
BAB I.....	8
A. Latar Belakang Masalah	8
B. Batasan dan Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan	15
D. Kerangka Konseptual.....	16
E. Metode Penulisan	25
BAB II	28
A. Konsep <i>ASEAN Way</i>	28
B. Konsep Regionalisme.....	35
C. Penelitian Terdahulu	38
BAB III	47
A. Tinjauan Historis Pembentukan dan Penerapan <i>ASEAN Way</i>	47
B. Dinamika Konflik Myanmar	53
C. Keterlibatan Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Myanmar.....	68
BAB IV	78
A. Penerapan <i>ASEAN Way</i> oleh Indonesia pada penyelesaian Konflik di Myanmar	78

B. Dampak penerapan <i>ASEAN Way</i> oleh Indonesia pada penanganan konflik di Myanmar	89
BAB V	103
A. Kesimpulan	103
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	117

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kerangka Pikir	17
------------------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

5PC	: <i>5 Point Consensus</i>
AFPL	: <i>The Anti-Fascist People's Freedom League</i>
AHA Centre	: <i>ASEAN Humanitarian Assistance Centre</i>
AICHR	: <i>ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights</i>
ALM	: <i>ASEAN Leaders' Meeting</i>
BHD	: <i>Bantuan Hidup Dasar</i>
BROUK	: <i>Burmese Rohingya U.K.</i>
BSPP	: <i>Burma Socialist Program Party</i>
CDM	: <i>Civil Disobedience Movement</i>
EAOs	: <i>Ethnic Armed Organizations</i>
IEMS	: <i>Integrated Emergency Medical Services</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
MNLF	: <i>Moro National Liberation Force</i>
MRCS	: <i>Myanmar Red Cross Society</i>
NLD	: <i>National League for Democracy</i>
NUG	: <i>National Unity of Government</i>
PDF	: <i>People Defence Force</i>
SAC	: <i>State Administration Council</i>
SKB	: <i>Surat Keputusan Bersama</i>
SLORC	: <i>State Law and Order Restoration Council</i>
SPDC	: <i>State Peace and Development Council</i>
TAC	: <i>Treaty of Amity and Cooperation</i>
USDP	: <i>Union Solidarity and Development Party</i>
ZOPFAN	: <i>Zone of Peace, Freedom and Neutrality</i>

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel 2. Penerapan <i>ASEAN Way</i>	8

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Selepasnya dari jajahan Inggris pada tahun 1948, militer diketahui telah menjadi institusi paling kuat di Myanmar. Pada awal kemerdekaannya, Myanmar atau yang saat itu bernama Burma pertama kali dipimpin oleh U Nu sebagai Perdana Menteri. Kepemimpinan U Nu kemudian diambil alih oleh Jenderal Ne Win dan pasukan militernya setelah mereka menyimpulkan bahwa Perdana Menteri U Nu tidak layak untuk memerintah (Yahya, 2021).

Saat masa pemerintahan Jenderal Ne Win, terdapat larangan terhadap semua partai lawan. Ideologi “*Burmese Way to Socialism*” atau “Jalan Burma Menuju Sosialisme” yang mulai disebarakan memunculkan kebobrokan ekonomi dan hampir menyebabkan luputnya Myanmar dari Komunitas Internasional (Putra, 2021). Menyadari hal ini, rakyat Burma pun mulai melakukan aksi pemberontakan. Pada tahun 1988 ribuan mahasiswa termasuk putri dari Jenderal Aung San yaitu Aung San Suu Kyi terlibat dalam suatu gerakan aksi demokrasi dan menjadi salah satu pemimpin utama pada aksi unjuk rasa besar-besaran pemberhentian pemerintahan junta militer dengan menuntut demokrasi serta penghormatan HAM di Myanmar. Tidak hanya itu, Aung San Suu Kyi juga diketahui mendirikan partai Liga Nasional untuk Demokrasi atau *National League for Democracy* (NLD) sesaat setelah pemberontakan terjadi.

Pada tahun 2010, setelah hampir lima puluh tahun kediktatoran militer, pemilihan multi-partai pun akhirnya diizinkan oleh pihak militer. Pemilihan umum ini dilaksanakan sebagai bagian dari transisi dari otoritas militer ke pemerintahan sipil. Transisi ini dilakukan sebagai tanggapan terhadap krisis ekonomi akhir tahun 2000-an, yang disebabkan oleh kebijakan ekonomi yang buruk, isolasi internasional yang berkepanjangan, tekanan internasional dan domestik yang meningkat untuk menggulingkan pemerintahan militer yang telah memerintah selama lebih dari lima dekade serta mengembalikan pemerintahan sipil yang demokratis. Pada pemilihan umum ini, partai yang berafiliasi dengan militer diketahui memperoleh mayoritas kursi di parlemen (Yasa, 2022).

Selanjutnya pada pemilu 2015, partai Suu Kyi akhirnya memenangkan mayoritas kursi di parlemen Myanmar dan mengirimkan calon dari partainya untuk menjadi presiden dikarenakan Aung San Suu Kyi sendiri telah dinyatakan terlarang untuk menjadi presiden secara konstitusional. Pendamping Aung San Suu Kyi, Htin Kyaw, akhirnya menjadi presiden non-militer pertama Myanmar pada tahun 2016, sedangkan Suu Kyi sendiri diangkat menjadi Penasihat Negara. Htin Kyaw kemudian digantikan sebagai presiden pada tahun 2018 oleh Win Myint yang juga berasal dari partai NLD karena alasan kesehatan. Kekuasaan Win Myint kemudian berlangsung hingga 1 Februari 2021, ketika militer menangkap Aung San Suu Kyi dan pejabat tinggi lainnya (Wardayanti, 2021).

Pada Februari awal tepatnya pada 1 Februari 2021, militer Myanmar atau yang dikenal sebagai Tatmadaw, telah resmi kembali mengambil alih kekuasaan di Myanmar melalui kudeta. Dalam kudeta ini, militer melakukan penangkapan

terhadap Presiden Win Myint, Aung San Suu Kyi, dan Tokoh Senior Partai NLD lainnya (Utomo, 2021). Jenderal Min Aung Hlaing kemudian diketahui mengumumkan kudeta dan status darurat militer Myanmar serta menyatakan bahwa pemerintahan Myanmar telah diambil alih oleh Panglima Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing melalui stasiun televisi mereka, Myawaddy TV (Nusantara, 2021).

Pada pengkudetaan ini, Tatmadaw berdalih bahwa pemerintah sipil Myanmar tidak melakukan upaya dalam merespon klaim dari mereka yang merasa adanya kecurangan dalam pemilu 2020. Menurut mereka, pemerintah yang berkuasa telah mencurangi pemilihan legislatif pada November 2020 silam (Haryanto, 2021). Sebelum pengkudetaan dilakukan, Tatmadaw mengaku telah melakukan ancaman akan mengambil tindakan apabila tuntutan mereka tidak direspon. Mereka meminta Komisi Pemilihan Umum Myanmar untuk segera menunjukkan daftar pemilih akhir untuk melakukan verifikasi jumlah suara pemilihan. Tatmadaw mengumumkan bahwa mereka tidak akan segan untuk berpaling dari konstitusi 2008 jika dilihat tidak ada respon terkait hasil pemilu. Namun, komisi pemilu ini sendiri menganggap tuduhan ini berlebihan dan “*absurd*” (Kinasih, 2021).

Militer Myanmar kemudian mempertahankan tindakan mereka dengan alasan bahwa pengambilalihan merupakan tindakan yang legal berdasarkan undang-undang dan konstitusi yang ada dalam situasi darurat (Garmabar dalam Hakiem, dkk, 2022). Min Aung Hlaing juga mengatakan kepada publik dalam sebuah pernyataan setelah kudeta bahwa tindakan militer yang diambil adalah benar karena mereka akan membantu membangun demokrasi yang adil dan berpihak pada rakyat.

Ia juga menambahkan bahwa begitu keadaan darurat dicabut, diperkirakan militer Myanmar akan melakukan pemilu yang bebas dan adil. Namun, pernyataan ini tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Selain itu, banyak pula pihak yang mendukung demokrasi di Myanmar yang mengecam kudeta ini (Hakiem, dkk, 2022).

Sejak kudeta berlangsung, perlawanan terhadap junta militer hampir dapat ditemukan di seluruh pelosok Myanmar. Sebagai tanggapan, junta militer meningkatkan kekerasan terhadap mereka yang melakukan perlawanan. Hal ini termasuk penahanan sewenang-wenang, pembunuhan warga sipil, eksekusi di luar hukum, penembakan di daerah pemukiman, penjarahan, dan pembakaran rumah secara rutin. Lebih buruknya lagi, Dewan Administrasi Negara atau *State Administration Council (SAC)* yang dibentuk oleh Jenderal Min Aung Hlaing sesaat setelah dinyatakannya kondisi darurat militer sebagai lembaga eksekutif penyelenggara negara diketahui mengerahkan kekuatan militer untuk menghadapi aksi-aksi protes yang terjadi (KHRG dalam Ambarawati, 2022) .

Lebih dari seribu orang terbunuh antara bulan Februari dan Agustus 2021, termasuk tujuh puluh lima anak-anak, dan seribu anak lainnya dipenjara (Reuters melaporkan dalam Ambarawati, 2021). Seperti yang dilaporkan oleh Maggi Quadrini dalam *The Diplomat*, situasi perempuan dan anak-anak di Myanmar sangat mengkhawatirkan mengingat kekerasan pasca kudeta yang masih berlangsung. Pada hari yang sama ketika tentara memperkosa seorang perempuan hamil, seorang perempuan lainnya juga diduga diperkosa di depan keluarganya di kota Tedim (Quadrini dalam Ambarawati, 2022). Tidak hanya itu, hingga 16 Maret

2023 telah tewas lebih dari 3.100 warga Myanmar dengan sebanyak 16.519 warga masih ditahan berdasarkan data asosiasi Bantuan Politik Myanmar (Mahdi, 2023).

Peristiwa ini adalah kudeta militer kesekian sejak kemerdekaan Myanmar dari Inggris pada tahun 1948. Sebagai organisasi kawasan, ASEAN dianggap memiliki peran yang sangat penting dalam masalah kudeta di Myanmar. Namun sampai saat ini kian sulit bagi ASEAN untuk menyikapi pengkudetaan yang terjadi. Perbedaan pendapat antar anggota ASEAN dianggap menghambat penyelesaian konflik yang terjadi. Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN pada saat itu mengeluarkan sebuah pernyataan normatif yakni meminta junta militer untuk menghormati prinsip-prinsip dalam Piagam ASEAN dengan mendorong dilakukannya dialog. Indonesia, Singapura, dan Malaysia juga menunjukkan tanda-tanda kekhawatiran atas kekacauan politik tersebut dan di sisi lain Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, serta Laos memutuskan untuk diam dan menunggu sebelum menentukan sikap (Kusumawardhana, 2021).

Selain perbedaan pendapat, prinsip non-intervensi yang melekat pada ASEAN juga dianggap menjadi faktor penghambat organisasi regional ini dalam merespon konflik di Myanmar. Pada tahun 1976, ASEAN memperluas ruang lingkup kerja samanya ke bidang politik yang dituangkan dalam Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama atau *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC). Perjanjian ini merupakan sebuah perjanjian damai antarnegara Asia Tenggara. Dengan hadirnya TAC, maka penggunaan ancaman atau kekerasan tidak akan digunakan untuk menyelesaikan masalah antarnegara anggota dan negara lain diluar ASEAN. TAC bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, persahabatan abadi dan kerja sama. Maka dari itu,

sebagai prinsip panduan, TAC kerap mengedepankan non-intervensi, penyelesaian masalah secara damai, independensi, dan penghormatan terhadap otoritas yang berdaulat (Patmi, 2021).

Kuatnya prinsip untuk tidak mengganggu kedaulatan negara lain mendorong ASEAN untuk membuat suatu mekanisme kerjasama dalam penyelesaian konflik yang dilandasi dengan prinsip non-intervensi yang disebut sebagai *ASEAN Way*. *ASEAN Way* merupakan metode, prinsip-prinsip atau norma-norma yang diadopsi oleh ASEAN untuk menangani konflik regional. *ASEAN Way* mendorong negara-negara untuk mencari solusi dalam penyelesaian suatu konflik melalui dialog, mediasi dan konsultasi. Dengan itu, tidak mencampuri urusan negara lain atau non-intervensi menjadi bentuk implementasi negara-negara ASEAN yang menghormati urusan internal negara lain demi menjaga stabilitas dan integritas daerahnya (Proboningsih, 2022).

Berpedoman pada prinsip-prinsip TAC membuat *ASEAN Way* terikat pada konsep kekraban, konsensus, konsultasi, non-intervensi dan diharapkan dapat menjadi pedoman bagi negara Asia Tenggara khususnya dalam menindaki suatu masalah. *ASEAN Way* mendorong negara-negara untuk terus mengutamakan pengambilan keputusan yang menghindari kekerasan atau tindakan yang melibatkan konflik bersenjata, serta suara terbanyak seperti prosedur pengambilan keputusan yang dilakukan dalam diskusi multilateral ala barat (Proboningsih, 2022).

Selain TAC, ASEAN juga memiliki Piagam ASEAN yaitu sebuah dokumen hukum internasional yang diketahui menegaskan kembali kedudukan hukum

ASEAN Way. Pada Piagam ASEAN, terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dan dihormati oleh negara-negara ASEAN dalam menjalankan hubungan internasionalnya. Hingga saat ini, piagam ASEAN berlaku sebagai instrumen pokok bagi ASEAN. Artinya, Piagam ASEAN merupakan konstitusi ASEAN.

Merespon situasi di Myanmar, Indonesia yang memiliki sejarah panjang bersama Myanmar dan menjadi negara yang turut mengundang Myanmar menjadi negara anggota ASEAN telah mencoba berbagai upaya dalam membantu penanganan konflik yang terjadi. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, diketahui telah menerapkan berbagai upaya yang dilandasi oleh praktik *ASEAN Way*. Pertemuan Khusus Pemimpin ASEAN atau *ASEAN Leaders' Meeting* (ALM) yang dilakukan pada 24 April 2021 merupakan pertemuan yang diprakarsai oleh Indonesia dan diketahui telah menghasilkan "Five-Point Consensus" atau 5PC. Konsensus tersebut diantaranya menyerukan agar para delegasi diizinkan melakukan perjalanan ke Myanmar dan para pihak agar segera mengakhiri segala bentuk kekerasan yang melanggar hak asasi manusia. Namun demikian, masih terdapat berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan oleh milisi bersenjata ringan dengan pasukan junta di kota-kota kecil dan pedesaan.

Sebelumnya, pada Pasal 20 ayat (1) The ASEAN Charter atau Piagam ASEAN menyatakan setidaknya pengambilan keputusan haruslah berlandaskan dengan prinsip konsensus dan konsultasi (Widiastuti, 2022). Maka dari itu, 5PC yang dihasilkan dari Pertemuan Khusus Pemimpin ASEAN ini diketahui merupakan suatu bentuk penghormatan pada prinsip non-intervensi dan juga merupakan apa

yang disebut sebagai praktik *ASEAN Way* (Primawanti & Wicaksono, 2021). Dalam uraian tersebut, Penulis kemudian berniat untuk mencari tahu lebih lanjut bagaimana bentuk penerapan *ASEAN Way* oleh Indonesia dalam membantu penyelesaian konflik Myanmar serta bagaimana dampak dari penerapan *ASEAN Way* itu sendiri.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Mengingat cakupan dan kedalaman isu yang perlu diselidiki, Penulis memutuskan untuk memfokuskan pembahasan studi ini pada implementasi *ASEAN Way* serta dampak dari implementasi *ASEAN Way* oleh Indonesia dalam membantu penanganan konflik Myanmar.

Melalui batasan masalah tersebut, Penulisan ini akan menjawab rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana penerapan *ASEAN Way* oleh Indonesia dalam penyelesaian konflik di Myanmar?
2. Bagaimana dampak dari penerapan *ASEAN Way* oleh Indonesia pada penyelesaian konflik Myanmar?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan-tujuan penelitian dari pernyataan masalah yang telah disebutkan yakni untuk mengetahui serta memberikan pembaharuan informasi terhadap bagaimana implementasi *ASEAN Way* oleh Indonesia serta dampaknya dalam menangani konflik Myanmar.

Adapula manfaat dari Penulisan ini ialah :


1. Sebagai bentuk kontribusi berupa informasi bagi mahasiswa/i Ilmu Hubungan Internasional yang memiliki ketertarikan terhadap dampak prinsip ASEAN dalam penanganan konflik negara anggotanya.
2. Sebagai salah satu referensi dalam mengetahui peran sesama negara anggota dibawah suatu Organisasi Regional dalam menyelesaikan masalah.
3. Sebagai sebuah referensi bagi akademisi dan masyarakat secara luas untuk memperluas wawasan tentang prinsip *ASEAN Way*.

D. Kerangka Konseptual

Untuk mendukung analisa yang akan dilakukan, Penulis akan menjabarkan teori dan konsep yang sesuai dengan tema, judul dan masalah yang akan dibahas. Teori serta konsep ini dijadikan sebagai bahan landasan pemikiran bagi Penulis. Teori dan konsep yang digunakan berkaitan dengan isu-isu yang melekat dalam analisis hubungan internasional. Untuk menganalisis dua rumusan masalah diatas, Penulis menggunakan teori konstruktivisme dan konsep regionalisme.

Teori konstruktivisme akan digunakan untuk mempertajam pisau analisis. Perspektif konstruktivisme akan berguna dalam memahami faktor tindakan Indonesia dalam mematuhi norma-norma yang melekat pada ASEAN dalam upayanya untuk membantu penyelesaian konflik Myanmar. Selain itu, Konstruktivisme dianggap mampu memberi pandangan lain mengenai apa yang dianggap kekurangan-kekurangan *ASEAN Way*. Kemudian dengan memahami

konsep regionalisme maka dapat dimengerti bagaimana posisi ASEAN sebagai organisasi regional yang diharapkan mampu berkontribusi dalam penanganan konflik ini.



Bagan 1. Kerangka Pikir

Teori Konstruktivisme

Konstruktivisme dalam hubungan internasional adalah suatu teori yang menekankan peran ide dan norma dalam membentuk perilaku aktor-aktor internasional. Teori ini menekankan bahwa realitas internasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan material seperti kekuatan militer atau ekonomi, tetapi juga oleh konsep, norma, dan keyakinan yang dimiliki oleh aktor-aktor tersebut. Konstruktivisme muncul sebagai paradigma dan pendekatan baru untuk menggambarkan dinamika global saat ini dalam sejarah perkembangan studi Hubungan Internasional. Para pemikir konstruktivis menentang premis fundamental dari dua teori arus utama sebelumnya, (neo)liberalisme dan (neo)realisme, yang dikembangkan pada awal tahun 1970-an untuk menjelaskan hubungan antara sistem internasional anarkis dan dampaknya terhadap Perang Dingin (Baylis dalam Nenohai, 2022).

Konstruktivisme berpendapat bahwa apa yang benar-benar perlu dilihat adalah bahwa hal-hal seperti militer, hubungan dagang, institusi internasional, atau urusan domestik lainnya memiliki makna sosial tertentu yang dikonstruksi melalui sejarah, ide, norma, dan kepercayaan yang harus dipahami untuk menjelaskan perilaku negara. Hal ini tentu berbeda dengan pendekatan realisme, liberalisme, dan institusionalisme yang memandang variabel-variabel tersebut sama pentingnya dengan objek-objek dalam sistem internasional (Arun, 2019). Pemikir konstruktivis percaya bahwa sistem internasional tidak berdiri sendiri dan tidak terbentuk dari “hukum alam” namun merupakan hasil dari ide-ide, bentuk pemikiran dan norma yang berkembang pada saat itu. Secara terus-menerus, ide-ide dan norma ini lah

yang kian berkembang sehingga menciptakan serta merubah sistem itu sendiri (Hara dalam Nenohai, 2022).

“Anarchy is what states make of it.” kalimat singkat yang dikemukakan oleh Alexander Wendt. Menurut kaum konstruktivis, pada hakekatnya konflik dan rivalitas dihasilkan oleh negara itu sendiri. Teori konstruktivisme menjelaskan mengapa di sisi lain negara sebagai aktor internasional dapat terlibat dalam persaingan serta juga kerja sama dalam lingkungan internasional yang kacau (Arun, 2019). Dari sudut pandang konstruktivis, politik internasional dipandang sebagai proses dinamis yang bergantung pada tuntutan tempat dan waktu selain berbicara tentang kepentingan. Cara aktor terlibat satu sama lain memengaruhi hal-hal ini.

Pada seminar Alexander Wendt, ia menegaskan bahwa sistem anarki adalah apa yang diinginkan oleh aktor tersebut. Ia berpendapat bahwa tidak ada alasan bagaimana anarki membawa perang maupun kedamaian. Menurutnya, aktorlah yang memiliki kekuatan untuk membuat atau mengganti sistem. Istilah "pembuat situasi" daripada "target situasi" lekat dengan kaum konstruktivis. Wendt mengilustrasikan pandangan konstruktivis dengan pernyataan berikut: '500 senjata nuklir Inggris yang jelas adanya tidak begitu mengancam Amerika Serikat dibandingkan dengan 5 senjata nuklir Korea Utara. Hal ini dikarenakan Inggris merupakan sekutu sedangkan Korea Utara tidak.' maka dari itu, bukan fakta material lah yang penting menurut konstruktivis melainkan bagaimana para aktor berpikir tentang satu sama lain, yaitu melalui ide dan keyakinan mereka (Mabrurah & Ramadhani, 2021). Namun demikian, penting untuk diketahui bahwa kaum konstruktivis tidak membantah kenyataan obyektif bahwa aspek material itu nyata

dan memang tidak dapat diabaikan. Hanya saja menurut kaum konstruktivis, faktor-faktor ini tidak begitu memainkan peran penting.

Wendt menekankan pentingnya *shared ideas* (gagasan bersama) dalam hubungan internasional dalam teorinya. Sementara kaum rasionalis berpendapat bahwa negara mendasarkan hubungan mereka pada kepentingan material, kaum konstruktivis berpendapat bahwa faktor budaya, norma, dan nilai lah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap orientasi hubungan eksternal suatu negara. Menurut kaum konstruktivis, pada akhirnya kepentingan nasional suatu negara dipengaruhi oleh berbagai nilai yang bersatu membentuk norma-norma yang sedang berkembang pada saat itu. Peraturan yang berasal dari norma serta ide menjadi suatu regulasi legal yang kemudian membentuk dan mengklasifikasikan aktivitas-aktivitas masyarakat. Peristiwa inilah yang disebut dengan konstruksi sosial (Baylis dalam Lopian, 2017). Konstruksi sosial tersebut kemudian membentuk dan memunculkan suatu identitas yang kemudian menentukan tindakan serta kepentingan suatu negara.

Wendt mengategorikan empat jenis identitas yaitu:

a. *Corporate Identity* atau Identitas personal, yaitu identitas seorang aktor yang terbentuk dari struktur homeostatis yang membedakannya dari entitas lain. Identitas ini muncul dari kesadaran aktor itu sendiri tanpa memerlukan pihak lain.

b. *Type identity* atau Tipe Golongan, yaitu identitas yang mengklasifikasikan suatu negara ke dalam kategori tertentu melalui interaksi internasional. Identitas ini dimiliki oleh negara dan tidak memerlukan pembenaran dari negara lain.

c. *Role Identity* atau Identitas Peran, yaitu identitas yang terbentuk oleh posisi seorang aktor dalam suatu komunitas; oleh karena itu, identitas peran bergantung pada budaya dan lebih mengandalkan interaksi dengan aktor lain. Identitas peran terbentuk dari budaya dan harapan bersama, yang berarti identitas ini tidak dapat diberlakukan hanya pada diri sendiri namun terbentuk karena adanya posisi atau kedudukan tertentu suatu aktor dalam struktur sosial dan di sisi yang sama juga mengamati norma yang berlaku pada aktor lain yang memiliki identitas kontra yang relevan.

d. *Collective Identity* atau Identitas Kolektif, yaitu kesamaan perspektif dan pemikitan antar negara dalam suatu organisasi atau kumpulan negara. Identitas ini didapatkan dari rasa solidaritas yang dimiliki negara karena tergabung dalam komunitas tertentu.

Dalam memahami tindakan negara Wendt menjelaskan bahwa pada perspektif konstruktivisme negara atau *agent* disebut juga sebagai unit analisis, dan sistem internasional atau *system* disebut juga dengan level analisis, dimana level analisis akan mampu menjelaskan perilaku unit analisis (Nenohai, 2022). Konstruktivis berpendapat bahwa pada suatu konflik, langkah pencegahan serta penyelesaiannya harus mampu dijelaskan dan dimengerti dengan berfokus pada ide dan norma yang mempengaruhi kebiasaan atau tingkah laku pelaku tersebut (Morgan dalam Lopian, 2017).

Dalam kaitannya dengan ASEAN atau organisasi internasional, badan-badan internasional ini diyakini mampu membuat suatu peraturan yang didasari oleh atau merupakan ide, nilai serta norma yang melekat pada negara anggotanya. Peraturan

ini kemudian pada akhirnya mampu mempengaruhi norma dan nilai lain yang ada pada suatu negara demi kepentingan organisasi internasional tersebut (Lapian, 2017). Melalui pernyataan tersebut, relevansi dengan pembahasan yang akan Penulis teliti adalah *ASEAN Way* diketahui merupakan suatu peraturan yang lahir dari ide, nilai, keyakinan dan identitas yang melekat pada negara anggota ASEAN. Prinsip-prinsip pada *ASEAN WAY* kemudian pada akhirnya mampu mempengaruhi kebijakan atau keputusan negara-negara ASEAN. Hal ini selaras dengan pemikiran Alexander Wendt yang mengatakan bahwa level analisis yang dalam hal ini adalah *ASEAN Way* akan mampu menjelaskan setiap tindakan yang dilakukan oleh unit analisis yaitu Indonesia dalam membantu penanganan konflik Myanmar.

Pada penulisan ini, Penulis menggunakan perspektif konstruktivisme yang menyediakan struktur normatif untuk menjelaskan tindakan politik dari aktor internasional.

Konsep Regionalisme

Mansbaach mendefinisikan kawasan atau *region* sebagai kumpulan negara dan aktor yang diidentifikasi dari kedekatan fisik yang erat, saling ketergantungan ekonomi, budaya yang sama, dan perdagangan yang saling menguntungkan serta partisipasi dalam organisasi internasional (Raymond F. Hopkins dan Richard W. Mansbaach dalam Arun, 2019). Cara terbaik berinteraksi untuk menerima perubahan dan meningkatkan perlawanan terhadap tekanan persaingan kapitalis global adalah melalui regionalisme. Regionalisme seringkali merujuk kepada suatu

kebijakan yang mengatur dan mengkoordinasikan strategi kerjasama antar aktor-aktor negara dan non-negara dalam regionalnya.

Andrew Hurrell dalam tulisannya yang berjudul “*The Regional Dimension in International Relations Theory*” menjelaskan peran regionalisme sebagai kerangka kerja institusional untuk pembentukan norma dan praktik-praktik normatif. Melalui organisasi-organisasi regional, negara-negara yang lebih lemah dapat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat mereka dengan hak dan kesempatan yang sama, yang dapat mengarah pada pembentukan koalisi yang lebih kuat dan membuka wadah politis untuk membangun koalisi baru. Sedangkan bagi negara-negara yang sudah relatif kuat, dapat menggunakan regionalisme untuk menjalankan strategi mereka, menemukan rumah bagi hegemoni mereka, dan tempat untuk melegitimasi *power* (Yusuf, 2020).

Regionalisme umumnya bisa dimaknai sebagai suatu sikap, loyalitas, dan beragam gagasan yang bisa membawahi seseorang maupun masyarakat dalam satu lingkup wilayah tertentu. Maka dari itu, regionalisme didefinisikan sebagai kebijakan atau tujuan yang dibentuk oleh negara-negara anggota berdasarkan kepada lingkup dan konteks regional. Tujuan dari regionalisme adalah mencapai tujuan dan keberhasilan yang sama dalam satu atau lebih konflik yang berada pada kawasan (Arun, 2019).

Dari penjabaran di atas dapat kita simpulkan bahwa regionalisme merupakan suatu paham yang menginginkan kesatuan kerjasama di berbagai bidang, yang pada akhirnya menghasilkan suatu entitas yang lebih besar. Kerja sama regional

dikategorikan ke dalam beberapa bentuk diantaranya adalah kerja sama fungsional, ekonomi, politik, dan kerja sama eksternal dan kebijakan keamanan.

ASEAN atau *Association South East Asia Nation* merupakan salah satu regionalisme dalam bentuk organisasi internasional yang keanggotaannya mencakup berbagai negara di kawasan Asia Tenggara. Menurut A. Leroy Bennet dalam Arun (2019), ASEAN dikategorikan sebagai *Multipurpose Regional Organization*. Dimana organisasi yang termasuk dalam kategori tersebut adalah organisasi dengan tujuan dan lingkup aktivitas yang luas juga mengatasi permasalahan yang variatif (Arun, 2019).

Peran dari regionalisme adalah mengatasi masalah-masalah ekonomi dan keamanan. Hal ini selaras dengan tujuan utama ASEAN yaitu menyejahterakan negara-negara melalui pasar terbuka dalam kawasan Asia Tenggara dan menjaga perdamaian antar sesama anggota agar tidak berkonflik. Selain itu, menjaga perdamaian dan keamanan Asia Tenggara merupakan salah satu prioritas utama ASEAN. Kesatuan, sentralitas, dan netralitas dari berbagai persaingan geopolitik serta bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespons lingkungan keamanan regional menjadi perhatian utama ASEAN. Konsep dasar di balik pembentukan ASEAN adalah bagaimana membangun organisasi regional yang menguntungkan tanpa membahayakan kedaulatan nasional negara-negara anggotanya (Sefriani, 2014).

Masalah keamanan yang dihadapi oleh negara-negara Asia Tenggara beberapa waktu ini adalah permasalahan Kudeta Myanmar. ASEAN sebagai organisasi internasional di tingkat regional sampai saat ini masih berfokus pada fungsi dan

perannya dalam mengatur kepentingan negara-negara anggota. ASEAN memiliki suatu pola khusus yang dikenal sebagai *ASEAN Way* dalam menyelesaikan masalah regionalnya. *ASEAN Way* sebagai sebuah prinsip dianggap dapat mempertahankan regionalisme di Asia Tenggara. Namun hal ini di sisi lain juga dapat menjadi sebuah penghambat dalam penyelesaian masalah. (Santoso dalam Setyaningrum, 2019). Maka dari itu, konsep regionalisme akan digunakan oleh Penulis untuk menjelaskan posisi ASEAN dan seperangkat aturannya sebagai hasil dari regionalisasi dengan Indonesia sebagai anggotanya. Selain itu, dengan menggunakan konsep regionalisme diharapkan dapat diketahui apakah upaya penerapan *ASEAN Way* oleh Indonesia dalam menyelesaikan konflik di Myanmar sudah sejalan dengan tujuan awal dari regionalisasi itu sendiri.

E. Metode Penulisan

1. Tipe Penulisan

Pada riset ini, ditetapkan tipe riset dengan pendekatan kualitatif. Riset yang menggunakan pendekatan kualitatif dipahami sebagai Penulisan yang menggunakan data deskriptif. Pendekatan kualitatif mampu menjelaskan bagaimana bentuk suatu gejala atau fenomena terkait perilaku dan tindakan yang dijabarkan secara deskriptif dari data-data yang telah terkumpul. Beberapa ahli meyakini bahwa studi kualitatif dibuat untuk menyelidiki, menemukan serta menjelaskan dampak sosial yang tidak dapat diukur atau dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan ini bertujuan guna memahami gejala yang menjadi subjek riset seperti perilaku, anggapan, dan lain-lain. Melalui pendekatan

kualitatif, Penulis akan menjelaskan penerapan *ASEAN Way* pada penyelesaian konflik di Myanmar.

2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis memilih studi kepustakaan (*library research*) dalam pengkolektifan data dengan menerapkan beragam sumber data juga informasi dari berbagai Pustaka yang relevan dengan isu-isu yang akan dikaji. Sumber-sumber dalam teknik ini dapat berbentuk buku, jurnal-jurnal, laporan-laporan atau yang lainnya yang dipersiapkan berkenaan dengan judul Penulis.

3. Jenis Data

Jenis data dari riset ini yaitu data primer dan sekunder. Untuk data sekunder, Penulis akan mengumpulkan data yang berasal dari riset terdahulu yang diperoleh dari beragam sumber seperti jurnal, laporan, buku, dokumen serta situs laman berita yang kredibel. Sedangkan untuk data primer, Penulis akan meminta data dari pihak yang berkenaan dan juga mengumpulkan data dari laporan resmi pemerintah, pernyataan resmi pemerintah dan dokumen resmi lainnya yang diperoleh di situs resmi pemerintah, khususnya dari ASEAN.

4. Teknik Analisis Data

Metode analisis yang diterapkan pada riset ini yaitu metode kualitatif yang dilakukan dengan mengkolektifkan beragam jenis bahan empiris berbentuk lisan, tulisan, sejarah, dan studi kasus. Contoh data kualitatif misalnya data yang berasal dari observasi, hasil wawancara, studi dokumen dan lainnya. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk memahami dan menjelaskan peristiwa serta memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan. Penulis menganalisis

masalah berdasarkan fakta yang terjadi. Setelah itu, fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta lain untuk mendapatkan tujuan yang diinginkan. Data ini kemudian digabungkan dengan fakta lain untuk mencapai hasil yang diinginkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep ASEAN Way

ASEAN Way pada dasarnya tidak pernah benar-benar disebutkan atau didefinisikan pada dokumen atau instrumen resmi ASEAN. Namun terdapat beberapa ahli yang mencoba mendefinisikan dan memahami konsep *ASEAN Way*. Menurut Yukawa, *ASEAN Way* merupakan “*a set of rules of the ASEAN centered on the principle of non-interference and consensus decision-making*”. Pernyataan ini sejalan dengan Hiro Katsumata yang melihat *ASEAN Way* sebagai “*a set of diplomatic norms shared by the member[states]*”. Iwao Fujisawa juga menekankan *ASEAN Way* sebagai metode pengambilan keputusan yang mengutamakan konsultasi dan konsensus (Darmawan & Kuncoro, 2019). Di sisi lain, *ASEAN Way* menurut Loga Masilamani dan Jimmy Peterson merupakan suatu sistem atau strategi penyelesaian masalah yang menghormati tradisi budaya di Asia Tenggara. Secara umum, *ASEAN Way* merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang menjunjung tinggi konsultasi dan konsensus tingkat tinggi dalam bentuk interaksi regional. Gagasan ini menolak penggunaan kekerasan, konflik militer, kekuasaan mayoritas, dan metode pengambilan keputusan legalistik lainnya yang terlihat dalam negosiasi multilateral yang dilakukan di Barat (Proboningsih, 2022).

Terdapat empat prinsip utama ASEAN, menurut Hiro Katsumata, yaitu sebagai berikut: (1) *the principles of non-interference in the internal affairs of other* atau

menetapkan batas-batas eksplisit pada pola kerjasama dan keterlibatan di antara negara-negara anggota ASEAN. Gagasan ini menyatakan bahwa negara-negara lain tidak dapat mengambil sikap yang mereka anggap dapat merusak rasa persatuan di antara para anggota ASEAN, dan bahwa persetujuan dari negara-negara tersebut diperlukan sebelum sebuah negara dapat mempengaruhi kebijakan atas masalah tertentu yang mempengaruhi anggota lainnya. (2) *Quiet diplomacy* (diplomasi diam-diam) sebagai metode interaksi ASEAN yaitu dengan melakukan diplomasi bilateral atau diplomasi sensitif secara diam-diam atau tanpa melakukannya secara terbuka melalui penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi dan kegiatan serupa. (3) *Non-use of force*, yaitu pengembangan hubungan kekeluargaan di antara anggota ASEAN dengan memupuk kepercayaan anggota dan menahan diri untuk tidak menggunakan aksi militer untuk menyelesaikan masalah yang muncul di kawasan. Hal ini dianggap dapat dilakukan jika digabungkan dengan poin terakhir, yaitu (4) *Decision-making through consensus* (Putri, dkk, 2021).

Walaupun *ASEAN Way* tidak pernah benar-benar disebutkan dan didefinisikan, namun, terdapat berbagai instrumen hukum ASEAN yang menetapkan prinsip non-intervensi bagi negara-negara anggota, sebagai berikut: *ASEAN Declaration 1967*, *Treaty Amity and Cooperation (TAC) 1976*, *Zone of Peace, Freedom and Neutrality (ZOPFAN) 1971*, dan Piagam ASEAN (Widiastuti, 2022). Misi ASEAN sesuai deklarasi Bangkok 1967 adalah menguatkan stabilitas politik nasional hingga regional. Dalam membangun kedamaian dan keamanan kawasan Asia Tenggara, telah ditetapkan beberapa prinsip yang menjadi landasan hubungan antar anggota

ASEAN, sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 *Treaty of Amity and Cooperation* atau TAC, yaitu:

- a. Saling menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas teritorial, dan identitas nasional masing-masing
- b. Hak setiap Negara untuk hidup sebagai sebuah bangsa tanpa intervensi, subversi, atau paksaan dari luar
- c. Menolak untuk mencampuri urusan pribadi satu sama lain
- d. Menyelesaikan konflik secara damai
- e. Menolak ancaman atau tindakan kekerasan
- f. Bekerja sama secara efektif (Sefriani, 2014).

Prinsip-prinsip ini mengarah pada kesimpulan dimana kerja sama regional negara-negara anggota akan didasarkan pada mentalitas non-intervensi, tindakan non konfrontatif kepada suatu konflik, dan mengedepankan musyawarah serta mufakat atau konsensus. Panduan-panduan yang berasal dari prinsip inilah yang kemudian dikenal dengan sebutan *ASEAN Way*. Istilah “*ASEAN Way*” mewakili ASEAN yang mempunyai cara tersendiri dalam menyelesaikan perselisihan antar anggotanya. Prinsip-prinsip ini mencakup non-intervensi dalam urusan internal negara-negara anggota lainnya, penyelesaian damai sengketa, dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus.

Pada waktu selanjutnya, Piagam ASEAN -sebuah dokumen hukum internasional- menegaskan kembali kedudukan hukum *ASEAN Way*. Pada Pasal 2 Ayat 2 Piagam ASEAN mengenai Prinsip ASEAN, dituliskan bahwa ASEAN dan Negara-Negara Anggotanya wajib bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip berikut:

- (a) Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesetaraan, integritas wilayah, dan identitas nasional seluruh Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (b) Komitmen bersama dan tanggung jawab kolektif dalam meningkatkan perdamaian, keamanan dan kemakmuran di kawasan;
- (c) Menolak agresi dan ancaman atau penggunaan kekuatan atau tindakan-tindakan lainnya dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional;
- (d) Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai;
- (e) Tidak campur tangan urusan dalam negeri Negara-Negara Anggota ASEAN;
- (f) Penghormatan terhadap hak setiap Negara Anggota untuk menjaga eksistensi nasionalnya bebas dari campur tangan eksternal, subversi, dan paksaan (ASEAN, 2008).

Selain itu pada BAB VII Piagam ASEAN mengenai pengambilan keputusan, Pasal 20 (1) menjelaskan bahwa sebagai prinsip dasar, pengambilan keputusan di ASEAN didasarkan pada konsultasi dan konsensus. Inilah yang diyakini sebagai praktik dari *ASEAN Way* (ASEAN, 2008).

Secara umum, konsep intervensi internasional telah terwujud dalam 5 bentuk utama, yaitu; retorika, isyarat dan tekanan diplomatik, sanksi ekonomi, perangkat hukum seperti pengadilan internasional, aktivitas rahasia dan pengerahan angkatan bersenjata (Widiastuti, 2022). Namun, negara-negara ASEAN diketahui telah menerapkan non-intervensi dalam bentuk yang paling ketat dan paling parah.

Secara kolektif, ASEAN menggambar garis besar yang rumit dengan empat persyaratan utama prinsip non-intervensi:

a. Menolak untuk mengutuk tindakan apa pun yang dilakukan oleh negara anggota terhadap warganya, termasuk pelanggaran hak asasi manusia, dan menahan diri untuk tidak menilai kelayakan suatu negara untuk menjadi anggota berdasarkan struktur atau cara pemerintahannya;

b. Menyatakan ketidaksetujuan atas tindakan suatu negara yang melanggar prinsip non-intervensionis.

c. Menolak untuk mengakui atau memberikan suaka kepada organisasi pemberontak yang membahayakan stabilitas pemerintahan negara tetangga.

d. Memberikan dukungan material dan politik kepada negara-negara yang berperang melawan operasi subversif yang mengancam stabilitas nasional (Amitav Acharya dalam Sefriani, 2014).

Negara ASEAN diyakini menganut prinsip non-intervensi dengan standar absolut sebagai jaminan politik dalam mewujudkan hubungan yang damai diantara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Penerapan prinsip non-intervensi didasarkan pada kedaulatan penuh suatu negara, yang didasarkan pada paham kemerdekaan dan kesetaraan antar bangsa. Prinsip-prinsip dasar kedaulatan selalu berkaitan dengan prinsip-prinsip intervensi, dimana intervensi atau campur tangan suatu negara terhadap negara lain bertentangan dengan prinsip kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara (Widiastuti, 2022).

Beberapa pengamat menilai berhasilnya ASEAN dalam menjaga keamanan dan stabilitas regional merupakan hasil dari fungsi *ASEAN Way* sebagai manajemen konflik. Pendapat ini berdasar pada terjaganya stabilitas akibat dari penerapan *ASEAN Way* dengan prinsip non-intervensinya sehingga negara-negara dapat berkonsentrasi pada pembangunan internal dan mengejar pertumbuhan ekonomi. (Darmawan & Kuncoro, 2019). Menurut Amitav Acharya, prinsip non-intervensi memungkinkan setiap negara untuk menjalankan urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak luar yang dapat merusak nilai-nilai kemerdekaan, kebebasan, dan integritas negara tersebut (Rahmanto, 2017). Prinsip non-intervensi kian dihormati oleh negara-negara ASEAN dikarenakan prinsip ini diyakini sejalan dengan upaya mereka dalam rangka *nation-building* dan *statemaking* (Dewanta, 2018).

Di sisi lain, konsep *ASEAN Way* dinilai tidak tepat dan tidak relevan sejak awal jika dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia yang mendukung standar kesetaraan dan nondiskriminasi serta gagasan akuntabilitas negara dan penegakan hukum. Prinsip non-intervensi sebenarnya tidak menjadi masalah dalam konteks hak asasi manusia ketika negara mampu menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia seluruh warganya. Namun jika melihat dari perspektif HAM, prinsip ini tidak perlu selalu digunakan sebagai landasan ketika salah satu negara yang telah meratifikasi prinsip ini melanggar hak asasi manusia melalui hukumnya sendiri atau melalui kelalaian yang dilakukan oleh negara tersebut (Rahmanto, 2017).

Selain itu, otoritas hukum pada organisasi internasional juga setuju bahwa organisasi regional harus menjadi lembaga yang paling efektif untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul di wilayah mereka jika dilihat dari perspektif hukum internasional. Meskipun konsep non-intervensi tidak dapat ditinggalkan begitu saja, namun ketaatan yang ketat pada konsep ini dianggap hanya akan membuatnya tidak berguna, terutama ketika berurusan dengan keamanan regional. Ketika prinsip ini digunakan, ASEAN akan dipaksa untuk memainkan peran pasif ketika seharusnya ASEAN mengambil keputusan yang responsif terhadap dinamika hubungan regional (Sefriani, 2014).

Meskipun begitu konsep non-intervensi yang berlaku di negara ASEAN tidak dapat disamakan secara kualitatif menggunakan konsep dan praktik global Barat. Bagi negara ASEAN, prinsip non-intervensi selalu dipandang tepat untuk upaya mereka dalam konteks pembangunan dan pembangunan negara. Berkembangnya konsep prinsip non-intervensi dalam berbagai instrumen hukum ASEAN tentunya dipengaruhi oleh sejumlah variabel, antara lain perspektif sejarah, budaya, politik, dan ekonomi negara-negara anggota. Ketika *ASEAN Way* mulai muncul, banyak yang memerhatikan bahwa "*ASEAN Way*" merupakan bentuk kebersamaan yang muncul karena budaya, nilai-nilai, dan norma yang mirip antar anggota ASEAN (Primawanti & Wicaksono, 2021). Hal ini sejalan dengan pemikiran konstruktivisme yang beranggapan bahwa nilai, budaya, dan norma lah yang mampu menjelaskan perilaku suatu aktor.

Perspektif konstruktivisme dianggap mampu membantu memahami bagaimana pentingnya melihat *ASEAN Way* sebagai sebuah sistem struktur non-material dalam

kerangka kerja ASEAN. Melihat *ASEAN Way* sedemikian rupa akan membantu menjelaskan bagaimana *ASEAN Way* memiliki kapabilitas dalam mempengaruhi bagaimana negara bertindak bahkan ketika tidak memiliki kekuatan legal yang kuat. Dengan melihat *ASEAN Way* sebagai struktur non-material maka akan dipahami bagaimana *ASEAN Way* perlu dilihat tidak hanya sebagai “aturan” yang mendikte apa yang boleh dan tidak boleh tetapi juga sebagai ide, kepercayaan, norma dan nilai yang mempengaruhi apa yang dianggap negara-negara anggota adalah benar dan perlu untuk dilakukan.

B. Konsep Regionalisme

Gagasan regionalisme adalah salah satu gagasan dalam hubungan internasional yang juga sedang dibahas kembali. Gagasan ini dibahas dengan mempertimbangkan perubahan-perubahan signifikan dalam hubungan internasional yang saat ini sedang terjadi. Dunia menjadi lebih kecil karena fenomena globalisasi, yang juga memungkinkan wilayah-wilayah untuk bersatu secara ekonomi dan geografis. Secara umum, regionalisme dapat dipahami sebagai sikap, kesetiaan dan ide-ide yang dapat menyatukan individu dan masyarakat atas apa yang telah mereka definisikan sebagai wilayahnya. *Region* itu sendiri didefinisikan oleh Mansbaach sebagai wilayah geografis, budaya, perdagangan, dan ekonomi yang saling bergantung satu sama lain yang saling menguntungkan, serta wilayah-wilayah yang berpartisipasi dalam organisasi internasional (Raymond & Mansbaach dalam Arun, 2019)

Dua jenis regionalisme diperkenalkan oleh Helen V. Milner dan Edward D. Mansfield. Jenis regionalisme yang pertama didasarkan pada elemen kedekatan geografis. Regionalisme jenis ini didefinisikan sebagai pengembangan kolaborasi antara negara-negara yang berdekatan secara geografis dalam berbagai disiplin ilmu. Regionalisme jenis kedua bersifat non-geografis dan non-pemerintah. Ini terdiri dari upaya-upaya kerjasama lintas batas di berbagai sektor oleh negara-negara yang tidak berdekatan (Mahendra, 2017).

Setelah berakhirnya Perang Dingin, lanskap hubungan internasional telah berevolusi. Polarisasi mulai mewarnai dunia, yang pada gilirannya memotivasi kawasan negara maju dan berkembang untuk merebut kembali eksistensi mereka. Hal ini mendorong negara-negara dunia untuk bekerjasama dalam sebuah *region*. Negara-negara secara tidak langsung telah menyetujui bahwa regionalisme diperlukan untuk menjawab tantangan yang ada. Negara-negara percaya bahwa telah muncul suatu prioritas baru dalam bentuk integrasi regional yang didalamnya kepentingan kelompok menjadi prioritas dan akan berakhir memberikan kontribusi bagi kepentingan nasional masing-masing (Mahendra, 2017).

Munculnya regionalisme dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, dengan adanya kesamaan isu dan pengalaman historis di antara bangsa-bangsa di suatu wilayah. Faktor kedua adalah meningkatnya kedekatan yang dimiliki oleh suatu negara dengan tetangganya dibandingkan dengan negara-negara di luar wilayahnya, dan faktor ketiga adalah munculnya lembaga-lembaga internasional sebagai sarana untuk menetapkan aturan dasar bersama. Ada dua perspektif mengenai keberadaan regionalisme: internal dan eksternal. Dari luar, regionalisme

dilihat sebagai reaksi terhadap gerakan global lainnya dan globalisasi. Sedangkan disisi internal, regionalisme memberikan akses terhadap perkembangan internal dinamika regional yang dibentuk oleh para pemain utama regional, baik internal maupun eksternal (Mahendra, 2017).

Ada beberapa jenis kerja sama regional, yang dapat dibedakan sebagai berikut:

1. kerja sama fungsional, mengacu pada masalah-masalah yang spesifik dan telah diputuskan oleh negara-negara dalam konteks kerja sama untuk mengatasinya. Masalah transportasi, energi, dan kesehatan adalah beberapa contohnya.

2. Kerja sama ekonomi, mengacu pada tujuan membangun tatanan komersial untuk tindakan kerja sama dalam masalah internasional tanpa membuat perubahan apa pun di tingkat nasional. Misalnya, menghapus pembatasan perdagangan.

3. Kerja sama politik, terdiri dari komitmen untuk saling menghormati dan mendukung ketika mempraktikkan cita-cita dan praktik tertentu.

4. Kerja sama dalam masalah luar negeri dan kebijakan keamanan. Dalam organisasi internasional, pemerintah menetapkan sikap bersama, terlibat dalam diskusi dan konsultasi yang sistematis, dan berkolaborasi untuk melakukan tindakan bersama.

Menurut A. Leroy Bennet, ASEAN termasuk dalam kategori *Multipurpose Regional Organizations* karena tujuannya yang luas, berbagai macam kegiatan, dan kemampuannya untuk mengatasi berbagai macam tantangan (Arun, 2019).

C. Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Rumusan dan Tujuan	Kerangka Teori	Hasil
Hakiem, dkk. (2022)	Pengaruh Kudeta Militer Myanmar Terhadap Stabilitas Kawasan Asean Pada Tahun 2021	<p>1. Bagaimana pengaruh kudeta militer di Myanmar terhadap stabilitas kawasan ASEAN?</p> <p>2. Bagaimana jalan keluar dari permasalahan kudeta militer Myanmar yang berdampak terhadap negara anggota ASEAN?</p>	<p>1. Keamananan Regional</p> <p>2. Keamanan Manusia</p>	<p>Menurut Penulis, pengaruh kudeta Myanmar terhadap kawasan ASEAN benar teras adanya. Dilihat dari peran dan putusan konsensus ASEAN, Penulis menilai bahwa tanggapan ASEAN terlihat agak kontradiktif pasalnya ASEAN menegur pemerintah yang mengambil alih tanpa mengambil putusan substantif untuk menanggukkan Myanmar atau membatasi kerja sama. Hal ini pada akhirnya hanya memperlihatkan perpecahan dalam organisasi,</p> <p>Menurut Penulis, berkenaan dengan situasi di Myanmar, ASEAN perlu belajar bagaimana menerapkan prinsip non-intervensi secara lebih fleksibel dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip lain dalam Piagam ASEAN, seperti penghormatan</p>

				terhadap demokrasi dan hak asasi manusia serta tata kelola pemerintahan yang baik.
Maretta (2021)	Analisis Implementasi <i>ASEAN Way</i> Sebagai Konstruksi Norma Dalam Menyelesaikan Konflik Kudeta Myanmar 2021	<p>1. Bagaimana akar permasalahan kudeta militer Myanmar?</p> <p>2. Bagaimana urgensi ASEAN untuk turun tangan?</p> <p>3. Bagaimana usaha ASEAN dalam menerapkan prinsip <i>ASEAN Way</i>?</p> <p>4. Bagaimana dampak yang diberikan ASEAN dalam mengatasi krisis kudeta Myanmar?</p>	1. Konstruktivisme	<p>Berdasarkan tulisan ini, akar permasalahan kudeta adalah kekuatan militer negara yang memiliki pengaruh besar dalam sistem politik dan ekonomi negara sejak tahun 1962.</p> <p>Masyarakat internasional yang telah merundungi Myanmar dengan berbagai sanksi secara tidak langsung mendorong ASEAN sebagai organisasi kawasan untuk melakukan inisiasi guna membantu permasalahan di Myanmar.</p> <p>Menurut Penulis, ASEAN telah berhasil dalam membangun pemahaman <i>ASEAN Way</i> sebagai prinsip yang dikonstruksikan secara khusus sebagai proses pengambilan keputusan yang menekankan diskusi dan konsensus.</p>

				<p>Namun, keberhasilan diskusi dan konsensus tersebut harus sejalan dengan implementasi yang ingin dicapai dari konsensus. Hal ini penting untuk membuktikan keefektifan <i>ASEAN Way</i>. Dengan begitu, ASEAN harus terus menggalaan proses demokratisasi Myanmar dan meredakan konflik bersenjata agar kredibilitas prinsip yang dipegang dalam <i>ASEAN Way</i> dapat terjaga dalam mencapai keamanan regional.</p>
Primawanti, Wicaksono (2021)	Menakar <i>ASEAN Way</i> Dalam Menghadapi Kudeta Di Myanmar	1. Bagaimana proses penyelesaian krisis Myanmar oleh ASEAN terutama jika metode-metode yang digunakan selaras dengan <i>ASEAN Way</i> ?	-	<p>Penulisan ini menegaskan bahwa ASEAN tidak bisa langsung terlibat dan menghentikan kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah Tatmadaw karena prinsip <i>ASEAN Way</i> yang dianutnya. Namun jika dibandingkan dengan konflik Kamboja, ASEAN berupaya untuk mengajak pihak internasional untuk turut membantu dalam menangani isu ini, namun harus sesuai dengan agenda ASEAN.</p>

				Menurut Penulis, <i>ASEAN Way</i> bukan berarti belum efektif namun ASEAN terlalu lama duduk pada alasan prinsip “non-intervensi”. Tindakan yang begitu lambat dimana pada akhirnya dunia internasional memaksa ASEAN untuk bertindak lebih jauh.
Ambarawati(2022)	Sikap ASEAN Terhadap Pelanggaran Ham Di Myanmar Pasca Kudeta	<p>1. Apakah ASEAN dalam dilema antara kedaulatan dan persoalan HAM?</p> <p>2. Apakah negara-negara anggota ASEAN perlu meninggalkan <i>ASEAN Way</i> dalam mendukung dan melindungi HAM warga Myanmar?</p>	<p>1. Prinsip Non-Intervensi</p> <p>2. Hak Asasi Manusia</p> <p>3. Responsibility to Protect (R2P)</p>	<p>Penulisan ini berpendapat bahwa ASEAN memang didirikan bukan sebagai organisasi yang mengejar tujuan perlindungan HAM. Karena tujuan utamanya adalah mawadahi kerjasama ekonomi, sosial dan budaya. Sebagai IGO, ASEAN memiliki prinsip non-intervensi yang dikenal sebagai <i>ASEAN Way</i>. prinsip ini memperlihatkan ketidaksesuaian antara nilai-nilai HAM dengan prinsip-prinsip <i>ASEAN Way</i>.</p> <p>Menindaki konflik kudeta Myanmar, ASEAN selalu dianggap dilema antara kedaulatan dengan HAM. Seperti yang</p>

			<p>terjadi, sikap negara anggota ASEAN terpecahbelah. Dalam Penulisan ini menjelaskan bahwa untuk mengedepankan HAM juga tidak akan begitu efektif dikarenakan sanksi-sanksi yang diberikan pada Myanmar pada akhirnya hanya akan menambah penderitaan lebih luas terhadap rakyat jelata.</p> <p>Maka dari itu, Penulisan ini menjelaskan bahwa sikap ASEAN tetap mengedepankan dialog dan mencari upaya penyelesaian damai. Konsep ini yang membedakan pendekatan intervensi ASEAN dengan negara-negara barat. Pada akhirnya, Penulisan ini menyimpulkan bahwa sikap ASEAN selama ini bukanlah sebuah dilema, tetapi sebuah konsistensi untuk terus mengupayakan cara damai dibandingkan permusuhan frontal.</p> <p>Hal ini dibuktikan dengan bagaimana sejarah membuktikan bahwa dialog menjadi ujung</p>
--	--	--	---

				<p>tombak diplomasi ASEAN. Ini adalah <i>code of conduct</i> yang telah disepakati oleh negara-negara anggota ASEAN dimana membuat ASEAN tidak dalam posisi dilema, yang harus memilih untuk menghormati atau melakukan aksi dalam rangka R2P. Dalam hal ini, ASEAN tidak perlu memilih karena organisasi ini telah memiliki prinsip non-intervensi yang telah bertahan selama beberapa dasawarsa dan menjadi ciri khas ASEAN.</p>
<p>Indra Kusuma wardhana (2021)</p>	<p>Mengapa Rezim Internasional Gagal? Analisis Legalisasi “Lima Poin Konsensus ASEAN” tentang Myanmar Pasca Kudeta Militer 2021</p>	<p>1. Bagaimana efektivitas lima poin konsensus untuk Myanmar jika dianalisis dalam legalisasi perjanjian internasional?</p>	<p>1. Legalisasi Norma Internasional</p>	<p>Dengan menggunakan tiga indikator yaitu obligasi, presisi dan delegasi maka dapat ditentukan tingkat legalisasi suatu perjanjian internasional. Semakin kuat suatu perjanjian maka dikategorikan sebagai hard law, dan sebaliknya.</p> <p>Penulisan ini membuktikan bahwa “<i>five-point consensus</i>” lemah pada semua indikator. Implikasinya, kesepakatan ini besar kemungkinana tidak bisa</p>

				diandalkan sebagai instrumen pemecahan masalah.
Ahmad Salim (2022)	Sikap ASEAN dalam Kerangka <i>ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY</i> Terhadap Kasus Kudeta Junta Militer Myanmar Tahun 2021	1. Bagaimana implementasi polar <i>ASEAN Community</i> terkhusus <i>ASEAN Political-Security Community</i> terhadap permasalahan kudeta di Myanmar tahun 2021? 2. Bagaimana implementasi dari <i>ASEAN Ways</i> dikaitkan terhadap permasalahan kudeta di Myanmar tahun 2021?	1. Intergovernment Organisation 2. <i>ASEAN Ways</i>	Dari hasil Penulisan, implementasi <i>ASEAN Way</i> tidak sesuai dengan prinsip <i>ASEAN Way</i> yang dapat dilihat dari tindakan ASEAN dalam memberikan sanksi pada Panglima militer Min Aung Hlaing. Tindakan ini tidak sesuai dengan ciri ASEAN yang selama ini pasif terhadap isu domestik negaranya. Hal ini terjadi karena tekanan dari masyarakat global untuk mengintensifkan tindakan organisasi regional ini. Hal ini mencoreng peran ASEAN sebagai aktor independen.
Ra madhani, Mabrurah (2021)	Pengaruh Prinsip Non-Intervensi ASEAN terhadap Upaya Negosiasi Indonesia dalam Menangani Koflik Kudeta Myanmar	1. Bagaimana pengaruh dari prinsip non-intervensi ASEAN terhadap upaya penanganan konflik yang	1. Konstruktivisme	Pada Penulisan ini, Penulis berusaha menjelaskan faktor pendorong besarnya usaha Indonesia dalam membantu penanganan kudeta Myanmar. Pada Penulisan ini juga dijelaskan bagaimana tindakan-tindakan

		dilakukan oleh Indonesia?		Indonesia semenjak diumumkan kudeta Myanmar hingga pengeluan konsensus oleh ASEAN.
Dinda, S. F (2022)	Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021	1. Bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta Myanmar tahun 2021?	1. Peranan Nasional	Pada Penulisan ini, Penulis berfokus peran dan upaya Indonesia sebagai salah satu negara yang paling dekat dengan Myanmar dalam menyelesaikan konflik di Myanmar. Penulisan ini hanya berfokus kepada apa yang berusaha dilakukan Indonesia dan tidak berfokus kepada upaya berdasarkan <i>ASEAN Way</i> .

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu sebagaimana diuraikan di atas, penelitian ini akan berfokus pada bagaimana penerapan *ASEAN Way* dalam upaya Indonesia membantu penyelesaian konflik di Myanmar ASEAN serta bagaimana dampak dari setiap keputusan-keputusan Indonesia yang dilatarbelakangi oleh *ASEAN Way*.

Pada penelitian ini juga dapat ditemukan pembaharuan informasi terkait upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik ini terlebih selama keketuaannya di ASEAN dan juga bagaimana perkembangan kudeta di Myanmar

hingga tahun 2023 terlebih setelah masa kondisi darurat yang telah ditetapkan oleh pihak militer sejak awal yaitu satu tahun.